

ABSTRAK

PERANAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DAN HUBUNGANNYA DENGAN *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* (UNHCR) DALAM MENANGANI IMIGRAN DAN PENGUNGI DI INDONESIA

Oleh

LUKMAN PRAYITNO

Dunia terbuka untuk umum, bebas untuk berpergian dan berpindah kemana saja. Namun, ada beberapa orang yang berpindah bukan karena atas kehendak mereka sendiri akan tetapi karena terpaksa. Mereka menyelamatkan diri karena faktor perekonomian atau konflik di negara mereka yang mendorong mereka untuk pergi dari negaranya. Dalam beberapa kasus yang terjadi, mereka yang pergi ke negaranya menggunakan biro perjalanan atau penyelundup (*people smuggler*) untuk pergi ke negara lain yang dapat melindungi mereka. Berbekal seadanya, keterbatasan pengetahuan serta ulah para penyelundup yang kurang bertanggung jawab, menjadikan mereka terdampar di suatu tempat yang tidak diketahui sama sekali sebelumnya. Indonesia merupakan negara transit bagi para imigran gelap, pencari suaka, dan pengungsi. Perlindungan internasional atas para pengungsi diatur di dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, sehingga tidak ada hukum nasional khusus yang mengatur tentang status dan keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memandang perlu bekerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani imigran dan pengungsi di Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan IOM dan hubungannya dengan UNHCR dalam menangani imigran dan pengungsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris serta penyusunan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu peranan IOM dalam menangani imigran di Indonesia adalah menyediakan layanan konseling, perawatan medis, makanan dan perumahan, dan bantuan pemulangan sukarela (*Assisted Voluntary Return – AVR*) bagi para imigran, memberikan pelatihan dan memberikan bantuan teknis kepada pihak keimigrasian Indonesia dalam mengidentifikasi imigran gelap dan dokumen-dokumen di tempat-tempat yang rawan dimasuki oleh para imigran, mendeteksi dan memantau pola arus migrasi gelap di Indonesia dengan program Penguatan Penanganan Migrasi Gelap (*Reinforcing Management of Irregular Migration – RMIM*), menangani dan merawat imigran Non-Reguler dengan program *Management and Care of Irregular Immigrants Project – MCIIP*, memberikan bantuan kepada migran yang melakukan transit di Indonesia dengan negara tujuan Australia atau Selandia Baru melalui kesepakatan triparte – Model Kerjasama Regional atau *Regional Cooperation Model (RCM)* yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, Australia dan IOM, memberikan penjelasan kepada para migran mengenai hak-hak mereka dalam meminta suaka dan merujuk mereka yang ingin mengajukan permintaan kepada *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, dan memberikan layanan dan penanganan ketika status para migran tengah diproses oleh UNHCR. Hubungan antara IOM dan UNHCR yaitu kedua organisasi internasional tersebut bersama-sama membantu pemerintah Indonesia dalam menangani imigran dan pengungsi di Indonesia. IOM membantu pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak asasi para imigran dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang berupa makanan, pakaian dan lain-lain, sedangkan UNHCR membantu pemerintah Indonesia dalam mencarikan negara ketiga bagi para imigran yang mengajukan dirinya sebagai pengungsi.

Kata kunci : Imigran, peran IOM dan UNHCR